



**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR**

Surabaya, 26 Januari 1984

Nomor : 424/ 1447 /0 24/ 84  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu)  
Perihal : Penjelasan atas pertanyaan  
peserta Konperensi Pusat -  
PGRI tanggal 7 Juni 1983

Kepada

- Yth.: 1. Sdr. Kepala Kantor Wilayah  
Departemen Pendidikan dan  
Kebudayaan Propinsi Jawa  
Timur di Surabaya
2. Sdr. Kepala Dinas P dan K Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I  
Jawa Timur di Surabaya
3. Sdr. Ketua PGRI Wilayah VIII  
Jawa Timur di Surabaya
4. Sdr. Para Pembantu Gubernur di  
Jawa Timur
5. Sdr. Bupati/Walikota/madya Kepala  
Daerah Tingkat II Seluruh  
Jawa Timur

Bersama ini kepada Saudara diteruskan dengan hormat surat Menteri Dalam Negeri tanggal 21 Nopember 1983 Nomor : 424/3772/PUOD yang berisikan penjelasan atas pertanyaan yang telah diajukan oleh para peserta Konperensi Pusat Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Jakarta tanggal 7 Juni 1983. Hendaknya penjelasan tersebut dapat dijadikan pegangan didalam Saudara menentukan kebijaksanaan pada Instansi masing-masing.

Demikian untuk dimaklumi.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR

Asisten II Sekretaris Wilayah Daerah



M U L Y A D I  
NIP 510009638



424. | 36906 | 020 | 19.83.

DEPARTEMEN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 21 Nopember 1983.

Nomor : 424/3772/PUOD.  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal : Penjelasan sehubungan  
dengan pertanyaan pa-  
ra peserta Konperensi  
Pusat PGRI, 7 Juni  
1983.

Kepada  
Yth. Sdr. Pimpinan PGRI  
di  
J A K A R T A.

Sehubungan dengan adanya pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan secara tertulis oleh para peserta pada Konperensi Pusat Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Jakarta tanggal 7 Juni 1983, maka bersama ini disampaikan kepada Saudara penjelasan sebagai berikut :

1. Menjawab pertanyaan PD VI PGRI Jawa Tengah mengenai se-berapa jauh peranan para pendidik yang mempergunakan sarana pendidikan dalam rangka pengawasannya, kiranya dapat dikemukakan bahwa partisipasi para pendidik dalam rangka mensukseskan pelaksanaan Bantuan Pembangunan SD Inpres yang berupa usul-usul, saran-saran yang konstruktif sejak mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan - sampai pada taraf pemeliharaan dari pada Gedung SD Inpres tersebut sangat diharapkan dengan memperhatikan - serta melalui jalur-jalur resmi kedinasan yang berlaku.
2. Tentang penjelasan masalah Honorarium kelebihan menga-  
jar bagi guru-guru Sekolah Dasar agar ditinjau kembali mengingat honorarium jam mengajar di Sekolah Menengah Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Atas telah diada-  
kan perbaikan dan peningkatan, maka dapat dijelaskan - dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai, pada komponen Subsidi/Bantuan Pembiayaan Penyelenggaraan Se-  
kolah Dasar Negeri (SBPP-SDN) diberikan dana kesejahte-  
raan guru.

Pa la

Pada prakteknya di Daerah pemberian kelebihan jam mengajar tersebut tidak efisien untuk dilaksanakan lagi.

Dapat kami jelaskan pula bahwa pada dasarnya pemerintah tidak menyediakan anggaran untuk pembayaran honorarium kelebihan jam mengajar. Yang ada sekarang adalah penyediaan anggaran untuk pemberian honorarium kepada guru tidak tetap pada Sekolah Menengah serta Dosen luar biasa pada Perguruan-perguruan Tinggi di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Hal ini dapat terlihat pada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 25 September 1982 No. 0293/K/1982 tentang pemberian honorarium kepada guru tidak tetap pada Sekolah Menengah di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan No.0294/K/1983, tentang pemberian honorarium kepada tenaga pengajar luar biasa dan honorarium pengamat ujian tertulis pada Perguruan Tinggi di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yang telah disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam suratnya tanggal 6 Mei 1982 dan tanggal 1 Juli 1982 No. S.443/MK-03/1982 dan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya tanggal 28 Juli 1982 No. B.612/1/Menpan/17/1982.

3. a. Menanggapi pertanyaan PD VI PGRI Jawa Tengah, tentang apakah tidak sebaiknya Sekolah Menengah Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Tingkat Atas yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan sebagai Rintisan Sekolah Persiapan Negeri diserahkan/diurusi oleh PGRI, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1). Mengenai permasalahan ini yang juga berkaitan dengan sementara pendapat di Jawa Tengah yang menghendaki penyelenggaraan sekolah dimaksud diserahkan kepada Yayasan/PGRI, maka pada dasarnya urusan Sekolah Lanjutan, merupakan urusan Pusat cq. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sesuai ketentuan yang berlaku ;

- 2). Berhubung

2). Berhubung dengan terbatasnya sarana SMTP/SMTA dewasa ini, maka beberapa Pemerintah Daerah mengelola Sekolah Lanjutan dimaksud, dengan harapan secepatnya diambil langkah-langkah pe-  
negerian, dan PGRI membantu Pemerintah Daerah yang bersangkutan dalam usaha penegerian ini. Namun perlu dimaklumi bahwa pembukaan sekolah sekolah apapun jenisnya perlu memenuhi persya-  
ratan-persyaratan minimal yang berlaku. Oleh karena itu dalam rangka ini kiranya dapat dipahami bahwa penegerian sekolah-sekolah di laksanakan secara bertahap.

b. Selanjutnya mengenai harapan PD VI PGRI Jawa Tengah agar gedung Sekolah Dasar di Daerah dapat di pinjam Sekolah PGRI dengan batasan 3 (tiga) sam-  
pai 5 (lima) tahun, maka dapat dijelaskan bahwa :

1). Meminjamkan gedung-gedung Sekolah Dasar (SD) Inpres untuk sekolah-sekolah swasta adalah me-  
rupakan wewenang Daerah, yang tidak perlu se-  
cara instruktif ;

2). Kepala Daerah akan dapat mempertimbangkan se-  
cara masak terhadap :

(a). Urgensi peminjaman tersebut, dilihat da-  
ri prioritas Daerah dalam rangka mengem-  
bangkan pendidikan di Daerahnya, apakah  
dipandang perlu atau tidak peminjaman itu  
disetujui ;

(b). Melihat setepat-tepatnya apakah seandai-  
nya ada peminjaman tidak akan mengganggu  
pemeliharaan gedung, waktu-waktu belajar  
dan sebagainya dari Sekolah Dasar dimak-  
sud.

Dalam memberikan pertimbangan ini, maka  
Kepala Daerah dapat mengetahui dan memu-  
tuskannya dengan sebaik-baiknya, karena  
dalam hal ini Kepala Daerah akan dibantu  
aparat yang kompeten dan yang membidangi

masalahnya

masalahnya, antara lain BAPPEDA, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Kanwil Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi.

4. Mengenai pertanyaan dari PD XVII Kalimantan Tengah, tentang apakah dapat didatangkan calon Guru Agama Islam Sekolah Dasar Inpres berdasarkan Inpres No. 4 Tahun 1982 dari Daerah lain, maka dapat dijelaskan bahwa kekurangan Guru Agama dalam rangka Inpres No. 4 Tahun 1982 dimungkinkan untuk mendatangkan calon guru dimaksud dari Daerah lain yang surplus guru.

Demikian untuk menjadi maklum.



MENTERI DALAM NEGERI,

SOEPARDJO.

Tembusan :

1. Yth. Sdr. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
  2. Yth. Sdr. Gubernur Kepala Daerah seluruh Indonesia.
-